



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TABANAN KELAS IB
JALAN PAHLAWAN NO. 6 TABANAN
TELP. (0361) 811004 – 815247
TABANAN (82113).

Model : 51/Pid/PN.

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan per
kara (pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR : 1 / Pid.C/2019 / PN.TBN.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri
Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **I Made Lingga als. Cukli.**
Tempat lahir : Singaraja.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1974.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Banjar Dinas Bajera Jero, Desa Bajera,
Kecamatan Selemadeg, Kabupaten
Tabanan.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini.

SUSUNAN PERSIDANGAN :

LUH SASMITA DEWI, SH.MH. HAKIM ;
HERY SUNARTI, SH. PANITERA PENGGANTI ;

Hakim membaca surat dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Sektor
Selemadeg, tertanggal : 31 Desember 2019, Nomor : BP/01/XII/2018/RESKRIM ;

- Terdakwa mengakui dakwaan yang didakwakan oleh Penyidik ;
- Keterangan saksi-saksi : **Ni Wayan Suwiki, I Made Suarsadana dan Ni Putu Murniasih** adalah benar dan bersesuaian ;
- Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian
menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak
pidana ringan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa : **I Made Lingga
als. Cukli** ;

Membaca surat dakwaan beserta surat –surat keterangan lainnya ;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam **pasal 364 KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa **I Made Lingga als.
Cukli** dan saksi-saksi **Ni Wayan Suwiki, I Made Suarsadana dan Ni Putu
Murniasih** serta barang bukti berupa - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan uang kertas sejumlah Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No. Pol. DK 6653 HT tahun 2010 warna hitam, No. Ka MH3140003AK730565, No Sin 5LW04YI-14-2; - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat garis leher putih; - 1 (satu) buah celana kain panjang warna loreng, yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lain maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan terdakwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Mengingat, pasal 364 KUHP serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Made Lingga als. Cukli** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kulit warna hitam yang berisikan uang kertas sejumlah Rp 168.000,- (seratus enam puluh delapan ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;Dikembalikan ke saksi korban : NI WAYAN SUWIKI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Mio No. Pol. DK 6653 HT tahun 2010 warna hitam, No. Ka MH3140003AK730565, No Sin 5LW04YI-14-2;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna coklat garis leher putih;
 - 1 (satu) buah celana kain panjang warna loreng ;Dikembalikan kepada pemilik Terdakwa: **I Made Lingga als. Cukli**;
4. Menghukum agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa**, tanggal **8 Januari 2019** oleh **Luh Sasmita Dewi,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang ditunjuk sebagai Hakim yang menyidangkan perkara ini berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tanggal 8 Januari 2019, Nomor : 1/ Pid.C/2019/PN.Tab, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut serta dibantu oleh : **Hery Sunarti,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hery Sunarti,SH

Luh Sasmita Dewi, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Resmi
Panitera

I Made Darmajaya,SH
Nip. 19631231 198303 1 047